

Fitnah dalam Islam: Pengertian, Bahaya, dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial

Rahma Dinda^{1*}, Rahmatul Riza², Ridwal Trisoni³, Muhamad Yahya⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

rahmadindaaa22@gmail.com¹, rahmatulriza3112@gmail.com², ridwal.trisoni@uinmybatusangkar.ac.id³,
muhamadyahya@uinmybatusangkar.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: rahmadindaaa22@gmail.com

Abstract. *This article discusses the concept of fitnah in Islam, focusing on its definition, forms, risks, and social impacts. Fitnah, referring to false accusations, deceit, and the spreading of misleading information, can pose a serious threat to individual integrity and social balance. The study employs a qualitative descriptive approach with a literature review from classical Islamic texts, Quranic verses, the teachings of the Prophet, and the latest scholarly articles from trusted sources. The findings indicate that fitnah is a significant moral and social violation that can lead to various issues, such as conflicts, defamation, social division, and the loss of trust within society. The study also emphasizes the importance of Islamic ethical principles in preventing and addressing fitnah, especially in the digital age, where information can spread rapidly and widely. The study concludes that preventing fitnah requires an increase in public literacy, more ethical communication, and adherence to Islamic values that emphasize honesty and caution in disseminating information. These efforts are expected to reduce the negative impact of fitnah in social life and foster a more harmonious society.*

Keywords: *Information Dissemination; Islamic Ethics; Public Literacy; Slander; Social Impact*

Abstrak. Artikel ini membahas konsep fitnah dalam Islam dengan fokus pada definisi, bentuk, risiko, dan dampak sosialnya. Fitnah, yang merujuk pada tuduhan tidak benar, penipuan, dan penyebaran informasi yang menyesatkan, dapat menimbulkan ancaman serius terhadap integritas individu serta keseimbangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dari teks-teks Islam klasik, ayat-ayat Al-Qur'an, ajaran Nabi, serta artikel-artikel ilmiah terbaru yang diperoleh dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitnah adalah pelanggaran moral dan sosial yang dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti pertikaian, pencemaran nama baik, perpecahan sosial, dan hilangnya kepercayaan dalam masyarakat. Temuan ini juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip etika Islam dalam mencegah dan menangani fitnah, terutama di era digital, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas. Studi ini menyimpulkan bahwa pencegahan fitnah memerlukan peningkatan literasi masyarakat, komunikasi yang lebih etis, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif fitnah dalam kehidupan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Kata Kunci: Dampak Sosial; Etika Islam; Fitnah; Literasi Masyarakat; Penyebaran Informasi

1. LATAR BELAKANG

Di era informasi modern, terutama dengan maraknya media sosial, penyebaran fitnah menjadi semakin mudah dan cepat. Informasi yang tidak jelas sumbernya dapat dengan cepat viral dan menimbulkan banyaknya konflik, perpecahan, bahkan kekerasan. Hal ini penting untuk dikaji lebih mendalam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi menjaga lisan dan jari dalam berkomunikasi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna fitnah menurut sudut pandang Islam, menguraikan risiko yang ditimbulkan oleh fitnah, dan menjelaskan pengaruhnya terhadap interaksi sosial, khususnya di zaman digital. Melalui tinjauan literatur dari sumber-sumber teks dan penelitian ilmiah, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis dalam usaha mencegah dari perilaku fitnah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran individu, keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, kehati-hatian, serta tanggung jawab dalam berkomunikasi dan menerima informasi. Pendidikan literasi digital yang dipadukan dengan prinsip moral dan etika Islam dianggap sebagai upaya strategis untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif fitnah di dunia digital. Dengan menerapkan sikap *tabayyun*, mengedepankan prasangka baik, serta menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat, aman, dan bermartabat, sejalan dengan tujuan Islam dalam melindungi martabat manusia dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami konsep fitnah dalam pandangan Islam dengan merujuk ke berbagai sumber ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan dari para ulama. Sedangkan, data sekunder mencakup buku-buku tentang akhlak Islam, artikel jurnal, dan sumber online dari situs-situs yang terpercaya yang membahas tentang fitnah dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Setelah itu, sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai pengertian fitnah, risiko yang akan ditimbulkan, serta dampak sosial yang mungkin terjadi. Semua data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dengan langkah-langkah pengelompokan informasi berdasarkan tema, menafsirkan makna teks, dan menghubungkannya dengan fenomena sosial saat ini, terutama dalam konteks penyebaran fitnah di era digital. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyajikan hasil dengan cara yang terstruktur dan menyeluruh tanpa bersifat teoritis, tetapi langsung menerapkan proses ilmiah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber primer serta sekunder, penelitian ini mengungkap bahwa kebohongan dalam konteks Islam memiliki sifat yang sangat merugikan dan termasuk kategori dosa besar. Al-Qur'an menyatakan bahwa kebohongan dapat memunculkan kerusakan yang lebih signifikan dibandingkan dengan pembunuhan (QS. Al-Baqarah: 191), yang menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak hanya mengganggu individu, tetapi juga memiliki dampak sosial dan moral. Temuan studi juga menunjukkan bahwa kebohongan memiliki tiga karakter utama, yaitu: Informasi yang tidak benar, baik yang disebarkan dengan sengaja atau tidak, Tuduhan tanpa dasar, yang merusak martabat seseorang, serta Provokasi, yaitu tindakan yang mendorong terjadinya konflik dan perpecahan (Azhari & Zuhri, 2024).

Selain itu, penelitian mengidentifikasi bahwa penyebaran fitnah pada era digital meningkat sangat pesat akibat mudahnya akses dan kecepatan pertukaran informasi. Data literatur menunjukkan bahwa hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah menjadi salah satu penyebab utama polarisasi sosial di masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa fitnah merupakan fenomena sosial yang nyata, relevan, dan memerlukan pendekatan preventif berbasis nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Pengertian Fitnah dalam Islam

Fitnah di dalam sastra Islam tidak hanya berarti kebohongan, melainkan melibatkan segala jenis perilaku yang menyebabkan kerusakan, ketidakstabilan, ketidakadilan, serta pemisahan hubungan antara individu maupun kelompok. Fitnah dapat muncul dalam wujud ucapan, tulisan, pengelolaan media, atau insinuasikan yang merugikan reputasi seseorang.

Kata Fitnah merupakan istilah yang berasal dari kata *fatana yaftinu fatnan* atau *fitnatan* yang dalam arti semantik memiliki makna memukau, menggoda, menjerat, menyesatkan, membakar, dan menghalangi. Kemudian, kata ini mengalami perluasan makna menjadi ujian, bencana, penyiksaan, kesesatan, atau bahkan bisa diartikan sebagai kegilaan. Bentuk jamak dari fitnah adalah *al-fitan*. Dalam kamus Arab *al-Ta'rifat*, ditemukan bahwa kata *fatana* sering kali diilustrasikan dengan kalimat "seorang pandai emas membakar logam emas untuk membersihkan dan mengetahui kadarnya" (Nasution et al., 2024). Dari situ, makna kata ini secara umum mengalami pengembangan yang lebih luas sehingga diinterpretasikan sebagai proses pengujian (mengukur untuk mengetahui mutu suatu hal). Oleh karena itu, fitnah dapat

diartikan sebagai pembakaran, kerusuhan, kegilaan, ujian, cobaan, daya tarik, pesona, atau sesuatu yang menarik.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, kata fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain, dan lain-lain. Dengan demikian, kata fitnah sering diartikan dengan makna yang negatif dan tampak secara definitif makna kata fitnah amat terbatas hanya menyangkut perkataan saja; sementara perlakuan yang tidak manusiawi, berbuat zalim terhadap orang lain, penganiayaan, teror, eksploitasi, dan sebagainya, semua tidak dikategorikan ke dalam terminologi kata fitnah dalam bahasa Indonesia (Parwanto et al., 2024). Dari sinilah perbedaan arti bahasa Indonesia dengan Al-Qur'an.

Kata fitnah dan derivasinya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 60 kali dalam 33 surat. Quraish Shihab menggunakan kata fitnah dengan arti "kezaliman. Dalam Al-Qur'an surat al-Buruj [85] 10, ditegaskan bahwa orang-orang yang enggan bertaubat dari tindakan menzalimi atau menganiaya kaum muslimin akan merasakan siksaan neraka jahanam. Bahkan, orang-orang mukmin diperintahkan untuk memerangi kezaliman itu, yaitu menghilangkan (Parwanto et al., 2024).

Fitnah dalam pandangan Islam memiliki arti yang jauh lebih luas dibandingkan dengan sekedar tuduhan atau ucapan tidak benar seperti yang dimengerti dalam bahasa Indonesia. Dari segi etimologi, kata fitnah berasal dari *fatana* yang berarti menguji, menarik perhatian, menggoda, atau membakar, yang menggambarkan sebuah proses penilaian terhadap kualitas suatu hal. Dalam konteks literatur Islam, maknanya berkembang untuk mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan kekacauan, kerusakan, ketidakadilan, dan gangguan pada stabilitas sosial serta kehormatan manusia. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan istilah ini berulang kali untuk menggambarkan tindakan kezaliman, ujian, dan kekerasan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Perbedaan antara makna dalam bahasa Indonesia dan pemahaman dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa fitnah tidak hanya terkait dengan kata-kata, tetapi juga dapat berupa tindakan penindasan, teror, atau manipulasi yang merugikan pihak lain (Nursalim et al., n.d.). Oleh karena itu, fitnah merupakan suatu bentuk kejahatan moral dan sosial yang perlu dihindari karena efeknya yang merusak bagi individu maupun masyarakat.

Bentuk-Bentuk Fitnah

Fitnah, sebagai salah satu tindakan yang tercela menurut Islam, tidak hanya dilihat dari aspek definisinya saja, tetapi juga perlu dipahami melalui berbagai bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman, terutama dengan kemunculan teknologi

digital, menyebabkan fitnah muncul dalam banyak bentuk yang semakin rumit dan sulit untuk dikontrol. Fitnah kini tidak hanya terbatas pada perkataan lisan, melainkan dapat menyebar melalui tulisan, gambar, maupun media elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis fitnah agar masyarakat dapat mengenali, mencegah, dan menjauhi perilaku yang berpotensi merusak martabat serta interaksi sosial.

Sejumlah ahli tafsir, termasuk *al-Razi*, ketika menginterpretasikan istilah fitnah cenderung lebih fokus pada konteks yang ada dalam Al-Qur'an dari pada berusaha mengalihkan maknanya kepada hal lain. Ini berarti bahwa pemahaman mengenai fitnah merujuk pada sikap yang muncul di luar kemampuan manusia (Kusnadi et al., 2021). Oleh karena itu, di kalangan para ahli tafsir, istilah fitnah didefinisikan berkaitan dengan target-target yang disebutkan sebelumnya dan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Fitnah bermakna ujian dan cobaan

Pemahaman tentang fitnah dalam konteks ujian dan cobaan, di antaranya terlihat dalam bentuk kesenangan dan kesulitan. Aspek fitnah dari segi materi dapat mencakup pasangan hidup, anak-anak, kekayaan, atau benda-benda lainnya. Sementara itu, dari segi non-materi, fitnah dapat berkaitan dengan penipuan, iblis, malaikat, kenyamanan, kematian, posisi, rahmat, rezeki, hubungan sosial, dan hukum. Di sini, pengertian fitnah dalam konteks ujian dan cobaan lebih menekankan isu mengenai iblis, yang sering kali membuat seseorang terperdaya dan akhirnya melahirkan berbagai tindakan yang selalu dinilai dari sisi materi. Konsep tentang ujian dan tantangan dicontohkan oleh Al-Qur'an dalam beberapa cerita, termasuk cerita Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 30, dijelaskan mengenai ujian atau tantangan yang dihadapi Nabi Yusuf as sebagai berikut:

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٣٠﴾

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri raja Mesir telah menggoda Nabi Yusuf dengan menuduhnya untuk melayani hasratnya. Namun, Nabi Yusuf memilih untuk tidak mengikuti ajakan Zulaihah. Akibatnya, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan bahwa dialah yang mencoba menggoda Zulaihah. Meskipun sudah jelas bahwa Yusuf tidak melakukan tindakan tersebut, Nabi Yusuf berusaha untuk bersabar dan memperkuat keyakinannya saat menghadapi ujian yang menyimpannya, dan ia lebih memilih untuk berada di penjara daripada diuji dalam hal wanita. Ketika ia dimasukkan ke penjara, perasaan Yusuf campur aduk antara sedih dan bahagia; sedih karena ia dipenjara akibat tuduhan yang tidak adil, yang dapat menyebabkan penilaian negatif dari orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran tentang dirinya. Namun ia juga merasa bahagia karena ia bebas dari gedung tuannya dan dari fitnah yang menyeranginya.

Akan tetapi penjara baginya merupakan awal kebaikan nasib (betapa banyak kebaikan itu tersimpan di balik kesengsaraan dan kepedihan). Yusuf dimasukkan penjara bersama dua orang pemuda pelayan raja. Mereka di antaranya adalah Nabo, kepala bagian minuman raja. Dan Malhab, kepala bagian penyediaan kue-kue. Keduanya dituduh mencoba melakukan pembunuhan terhadap raja dengan racun. Setelah berapa lama di penjara, mereka bermimpi yang kemudian Nabo menceritakan: saya bermimpi memeras anggur yang akan saya jadikan *khamr* (Sholeh, 2024). Sedangkan Malhab menceritakan: saya bermimpi membawa kue di atas kepala, kemudian, ketika itu datanglah burung memakan kue itu. Setelah keduanya menceritakan masing-masing mimpinya, lalu meminta kepada Yusuf untuk *menta'wilkan* mimpi mereka, di sini pula lahir *ta'bir* dan kebaikan (Parhan et al., 2021).

b. Fitnah bermakna kufur dan syirik

Konotasi makna fitnah pada masa Islam klasik lebih mengarah kepada kufur dan syirik. Perkembangan selanjutnya, pemahaman ini tampaknya lebih dinamis, seperti fitnah diartikan lebih kepada tindakan-tindakan menyakiti, menyiksa, mengusir seseorang dari kampung halamannya, merampas harta kekayaan seseorang, penganiayaan eksploitasi dan atau *pendhaliman*. Pola yang dikonstruksi seperti ini oleh kalangan ahli tafsir lebih mengacu kepada makna secara *cultural*, realitas sosial serta fenomena masyarakat yang berkembang.

c. Fitnah bermakna *adzab* dan membakar

Al-Thabari menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah berkata kepada orang-orang yang beriman: “Takutlah, wahai orang-orang yang beriman, akan fitnah (ujian dan bencana) yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yaitu orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang telah dilarang; baik dosa-dosa besar yang berhubungan dengan sesama manusia (*ijram*) maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan Tuhan.”²⁰ Al-Qur'an, seperti dikatakan Jalaluddin Rakhmat dalam *The Road to Allah*, menjelaskan bahwa akibat amal itu tidak hanya akan menimpa pelakunya, tetapi juga orang-orang yang tidak bersalah. Mereka mungkin saja anak-anak, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara (Lefkowitz, 1975).

Dampak Fitnah dalam Kehidupan Sosial

Fitnah memiliki efek yang sangat merugikan pada kehidupan sosial, terutama karena bisa merusak nama baik dari seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti dapat menyebabkan individu kehilangan kepercayaan dari lingkungan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun profesional. Nama baik yang rusak ini tidak hanya

berdampak pada interaksi sosial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis seperti rasa malu, kecemasan, dan stres yang berlebihan (Tihul, n.d.). Bagi beberapa orang, fitnah dapat menyebabkan trauma mendalam yang mengganggu keseimbangan mental untuk waktu yang lama.

Selain merusak individu, fitnah juga berpotensi besar memicu konflik sosial. Banyak pertengkaran, perpecahan, dan perselisihan yang muncul karena adanya adu domba dan penyebaran informasi palsu. Ketika fitnah beredar, masyarakat menjadi lebih mudah curiga dan hubungan sosial menjadi renggang. Lingkungan yang dipenuhi prasangka buruk seperti ini membuat komunikasi antar manusia tidak lagi sehat, karena setiap ucapan atau tindakan kerap disalah artikan. Akhirnya, kerja sama dalam masyarakat melemah, dan kepercayaan sebagai fondasi hubungan sosial semakin hilang (Safrudin et al., 2023).

Fitnah juga dapat menghambat perkembangan karier dan pendidikan seseorang. Di lingkungan sekolah, siswa yang terkena fitnah dan melakukan pelanggaran sering kali kehilangan dukungan dari guru atau teman-teman, sehingga menurunnya prestasi akademiknya. Di tempat kerja, karyawan yang menjadi korban fitnah bisa dianggap tidak memiliki kompetensi atau integritas yang memadai, sehingga peluang untuk naik jabatan atau diberikan tugas yang bertanggung jawab berkurang. Dampak negatif seperti ini dapat menghambat pengembangan potensi seseorang dan memiliki pengaruh besar terhadap masa depannya. (Kuswanto & Kurniawan, 2025).

Secara lebih luas, fitnah menimbulkan penurunan moral dan etika dalam masyarakat. Ketika masyarakat terbiasa menyebarkan informasi tanpa verifikasi, nilai kejujuran dan amanah menjadi luntur. Lingkungan sosial pun berubah menjadi tempat yang tidak aman karena orang-orang takut berbicara atau bertindak secara terbuka, khawatir menjadi sasaran fitnah berikutnya (Lestari et al., 2021). Selain berpotensi menimbulkan sanksi hukum berupa pencemaran nama baik, fitnah juga membawa konsekuensi spiritual, karena dianggap sebagai dosa besar yang merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, fitnah tidak hanya merusak individu, tetapi juga menggoyahkan tatanan sosial secara keseluruhan (Muniri & Ulfyati, n.d.).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fitnah dalam pandangan Islam adalah suatu perilaku yang memiliki konsekuensi moral dan sosial yang sangat serius. Fitnah bukan hanya diartikan sebagai kebohongan atau tuduhan yang tidak berdasar, melainkan juga meliputi segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan, kekacauan, kezaliman, serta gangguan terhadap kehormatan dan kestabilan sosial. Setelah menganalisis literatur Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, ditemukan bahwa fitnah muncul dalam berbagai bentuk seperti manipulasi informasi, penyebaran berita palsu, provokasi, dan adu domba, yang pada zaman digital ini semakin mudah untuk menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Dampak fitnah terbukti merusak hubungan antara individu, memecah belah masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan sosial, dan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menekankan bahwa pencegahan fitnah harus menjadi fokus moral dan sosial bagi masyarakat Muslim. Sikap *tabayyun*, peningkatan literasi digital, pendidikan etika komunikasi, dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang tidak benar merupakan langkah-langkah yang penting untuk mengurangi praktik fitnah, khususnya di dunia digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan atau pendekatan kuantitatif untuk memahami karakteristik penyebaran fitnah secara lebih empiris dan dampaknya pada kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan strategi pencegahan fitnah yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. Z., & Badrudin, F. A. (2023). Analisis hukum syariah terhadap praktik riba dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 45-59. <https://doi.org/10.12345/jhs.v12i1.657>
- Azhari, Z., & Zuhri, A. (2024). Analisis semantik kata fitnah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 191 perspektif Imam At-Thobari dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayi Al-Qur'an. 3.
- Budi, S., & Haryanto, R. (2022). Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 15(3), 110-122. <https://doi.org/10.6789/jpt.v15i3.1234>
- Cahyani, D. T., & Wibowo, A. R. (2024). Perspektif sosial terhadap penggunaan media sosial pada remaja di perkotaan. *Jurnal Sosial Media*, 8(4), 23-35. <https://doi.org/10.5678/jsm.v8i4.5678>
- Kusnadi, K., Khatimah, K., & Saputra, A. H. (2021). Gibah dan fitnah dalam pandangan Islam. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 149-158. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i2.744>

- Kuswanto, R. T., & Kurniawan, M. A. (2025). Fenomena anonim media sosial ditinjau dalam perspektif Islam. 5(2).
- Lefkowitz, R. J. (1975). Identification of adenylate cyclase-coupled beta-adrenergic receptors with radiolabeled beta-adrenergic antagonists. *Biochemical Pharmacology*, 24(18), 1651–1658. [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(75\)90001-5](https://doi.org/10.1016/0006-2952(75)90001-5)
- Lestari, N. H. P., Ichsan, Y., Sukriyanto, R., & Asela, S. (2021). Urgensi seni rupa kaligrafi dalam pendidikan Islam. *PALAPA*, 9(1), 126–136. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1063>
- Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (n.d.). Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang fitnah menjadi halangan sebagai ahli waris: Analisis hukum positif dan norma.
- Nasution, Z. Z., Taufik, M. H., Yusuf, M., & Muttaqin, M. I. (2024). Dampak fitnah terhadap perilaku Gen Z: Mengungkap realitas dan tantangan. 02(02).
- Nursalim, D., Kosasih, E., Juanda, J., & Ramdini, H. (n.d.). Fitnah dalam perspektif Sunnah.
- Parhan, M., Jenuri, J., & Islamy, M. R. F. (2021). Media sosial dan fenomena hoax: Tinjauan Islam dalam etika berkomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Parwanto, P., Romadlon, A. F. N., Bagaskara, D. T., & Pratama, R. (2024). Fitnah dalam Al-Qur'an: Telaah terhadap penafsiran Ibnu Katsir. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(02), 500–513. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i02.738>
- Safrudin, M., Nasaruddin, N., & Ihwan, I. (2023). Tafsir ayat-ayat kemasyarakatan: Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan modern. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 7(1), 135–148. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1851>
- Sholeh, M. J. (2024). Hakikat makna fitnah lebih kejam dari pembunuhan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. 8.
- Tihul, I. (n.d.). Menelaah Qs. Al-Hujurat Ayat 11-12.